



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Nomor : 02/NK/PEM-SETDA/2022

Nomor : 51/ORI-MOU/XI/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluhan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-11-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **M. ADITYA MUFTI ARIFFIN** : Wali Kota Banjarbaru dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-372 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021, yang berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di Jalan II.R. Rasuna

Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

10. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
11. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dalam rangka Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** berada di lingkungan-**PIHAK KESATU**.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Pencegahan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi;
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi Standar Pelayanan Publik (SPP) dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. Mendorong Perangkat Daerah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan masyarakat;
 - d. Menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan;

- f. Melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan publik dengan melibatkan **PARA PIHAK** yang berkaitan; dan
- g. Menerima pendampingan secara berkala dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan pencegahan maladministrasi dengan pengawasan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- b. Melakukan pengawasan Sinergi Peningkatan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Melakukan penyelesaian laporan masyarakat terkait program sinergi peningkatan pelayanan publik yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- d. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disepakati bersama dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergi perencanaan dari pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** terkait paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini serta tidak diperkenankan untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan;
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru

Alamat : Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru

Telepon : (0511) 4772569
Website : organisasi@banjarbaru.kota.go.id
Email : organisasibanjarbaru@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Letjend. S. Parman Nomor 57 Banjarmasin
Telepon : (0511) 3367412, Whatsapp +62 811-5137-375
Website : www.ombudsman.go.id
Email : kaisel@ombudsman.go.id

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi atau bentuk lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, akan disepakati dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum Nota Kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terjadi di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami kejadian Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keadaan kahar agar dapat ditanggapi dan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 16

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta dibubuhi cap, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

PIHAK KEDUA,



MOKHAMMAD NAJIH

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA
 BANJARBARU DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
 SINERGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR : 02/NK/PEM-SETDA/2022
 NOMOR : 51/ORI-MOU/XI/2022
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022

RENCANA KERJA
 SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAGIAN ORGANISASI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN				TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN	PIHAK KEDUA	
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Terselenggaraan Sasaran standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Jumlah Perangk at daerah yang sudah memenu hi standar pelayan an	2022	2023	2024	<input type="checkbox"/>	Menyelenga rakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di Banjarbaru yang dilakukan oleh	PIHAK KESATU	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh

2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjarbaru	Jumlah inovasi pelayanan publik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Menyelenngga rakan kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjarbaru	lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	---	--	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	---------------------------------------	---	---

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
				2022	2023	2024	PIHAKKESATU	PIHAKKEDUA
1.	Program/kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Terselenggarakan kegiatan Penerimaan Calon.Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Pencegahan Mal administrasid alam Pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mengyelenggarakan kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Mengyelenggarakan kegiatan Pemerintah Kota Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
2.	Pelatihan Kepermpinan dan Pelatihan Dasar CPNS diLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Terselenggara nya Pelatihan Kepermpina ndan Pelatihan Dasar CPNS diLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Jumlah Alumni Pelatihan Kepermpina ndan Pelatihan Dasar CPNS diLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mengyelenggarakan Pelatihan Kepermpinan dan Pelatihan DasarCPNS diLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Mengyelenggarakan TenagaAhl/Nara sumber Mengetai Pelayanan Publik dan Pengawasan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan

[illegible]

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1.	Program Penataan Kegiatan Organisasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Terselenggaraan ya penilaian kegiatan kepatuhan standar pelayanan publik pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian /UPT dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	2022 2023 2024	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangat Daerah/Bagian/UPT dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Menyelenggarakan penilaian kan patuhan kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian/UPT dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru PIHAKKESATU PIHAKKEDUA

DINAS PENDIDIKAN

2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Banjarbaru Kota Publik Tingkat Pelayanan Inovasi Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Menyelenggarakan kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjarbaru	Menyediakan Tenaga Ahli/Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	---	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	---

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru	Terselenggarakan yapenilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah h/Bagian/UPT dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru	Jumlah Perangkat	2022	2023	2024	Menyelenggarakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian/UPT n/UPT dilakukan Pemerintah Kota
							Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian/UPT dilakukan Pemerintah Kota

2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjarbaru	Jumlah inovasi pelayanan publik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ngan Pemerintah Kota Banjarbaru</p> <p>Banjarbaru</p> <p>Banjarbaru yang dilakukukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Menyediakan Tenaga Ahli/Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan</p>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Menyenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjarbaru</p>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN	TANGGUNGJAWAB
1.	Program Penataan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Terseleenggarakan ya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik daerah/Bagian Pemerintahan Kota Banjarbaru	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan publik	2022	2023	2024	PIHAK KESATU	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik perangkat Daerah/Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Menyediakan Tenaga Ahli/Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi
2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terseleenggarakan ya kompetisi inovasi pelayanan publik Kota Banjarbaru	Jumlah inovasi pelayanan publik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PIHAK KEDUA	

Kalimantan Selatan								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN	TUGAS DAN JAWAB
1.	Program Penataan KEGIATAN	Terselektif Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik ditingkatkan Pemerintah Kota Banjarbaru	Ya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian /UPT ditingkatkan Pemerintah Kota Banjarbaru	Jumlah 2022 2023 2024	Menyenggarakan kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian/UPD h/Bagian/UPD ditingkatkan Pemerintah Kota Banjarbaru Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

DISDALDUK KB PMP DAN PA (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak)

2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaraan ya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjarbaru	Jumlah inovasi pelayanan publik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjarbaru	Menyediakan Tenaga Ahli/Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	--	---	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	---

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN	TANGGUNGJAWAB
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Terselenggaraan ya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik PerangkatDae ra h/Bagian/UPT dilingkungan Pemerintah	Jumlah Perangkat	2022	2023	2024	Menyelenggara kan penilaian kepatuhan standar pelayanan publikPerangka tDaerah/Bagia n/UPT dilingkungan	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian/UPT dilingkungan Pemerintah Kota

2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Kota Banjarbaru	Terselenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjarbaru	Jumlah inovasi pelayanan publik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjarbaru	Pemerintah Kota Banjarbaru	Banjarbaru yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	Menyediakan Tenaga Ahli/Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	---	-----------------	---	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	----------------------------	--	--

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN	TUGAS DAN JAWAB
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Terselenggarakan yapenilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang sudah memenuhi standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian h/Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan publik	2022 2023 2024	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Menyediakan Tenaga Ahli/Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan
2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggarakan ya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjarbaru	Jumlah inovasi pelayanan publik	2022 2023 2024	Menyelenggarakan kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjarbaru

Provinsi Kalimantan Selatan								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	1.
						Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
						Terselenggaranya penilaian kepatuhan daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan publik Perangkat Daerah/UPD h/Bagian/UPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
						Jumlah Perangkat Daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan publik Perangkat Daerah/UPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
				2022		<input type="checkbox"/>
				2023		<input type="checkbox"/>
				2024		<input type="checkbox"/>
					TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/UPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Melakukan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
						PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

DINAS SOSIAL

2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Kota Banjarbaru	Terselenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjarbaru	Jumlah inovasi pelayanan publik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjarbaru	Menyediakan Tenaga Ahli/Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	---	-----------------	---	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	--

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Terselenggarakan penilaian ya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian/UPPT dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan publik	2022	2023	2024	Menyelenggarakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian/UPPT dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian/UPPT dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	PIHAK KE DU A

DISKOP UKM DAN NAKER

2.	Program Pencanaan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggarakan ya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjarbaru	Jumlah inovasi pelayanan publik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjarbaru	Menyediakan Tenda ga Ahli/Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	---	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	---

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN	TANGGUNGJAWAB
1.	Program Penataan KEGIATAN	Terselenggarakan ya penilaian kepatuhan stan dar pelayanan publik PerangkatDaera h/Bagian/UPT dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi istandar pelayanan	2022	2023	2024	PIHAKKESATU	PIHAKKEDUA
	Organisasi Kegiatan Monitoring dan Eval uasi Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Menyelenggarakan penilaian kepatuhan stan dar pelayanan publik PerangkatDaera h/Bagian/UPT dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Perangkat daerah yang sudah memenuhi istandar pelayanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Menyelenggarakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian /UPT dilingkungan Pemerintah	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian/UPT dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh

2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Banjardaru Kota Publik Tingkat Pelayanan Inovasi	Terselenggara ya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjardaru	Jumlah inovasi pelayanan publik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kota Banjardaru Menyelenggara kan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Banjardaru	Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Menyediakan Tena ga Ahli/Narasumber Mengetahui Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	---	--	---	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	---

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Terselenggarakan ya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian/UPT dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan publik	2022	2023	2024	Mem berikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian/UPT dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggarakan ya kompetisi inovasi pelayanan publik Kota	Jumlah inovasi pelayanan publik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian/UPT dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Menyediakan Tenaga Ahli/Narasumber Mengenai Pelayanan Publik
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Menyediakan Tenaga Ahli/Narasumber Mengenai Pelayanan Publik
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Menyediakan Tenaga Ahli/Narasumber Mengenai Pelayanan Publik

